



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksakan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi cerai gugat dan hadhanah (Hak asuh anak) antara:

PENGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/tanggal lahir Siancimun / 2 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikannya kuasa kepada TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 10/SK/I/2024, tertanggal 8 Januari 2025 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 14/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/I/2025 tanggal 09 Januari 2025 perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, tempat/tanggal lahir Batangtoru / 11 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rumah Efrin Harahap (lewat simpang Batang Pane II dan sebelum SMP) Desa Siancimun, Kecamatan

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara,
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnyadisebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register 20/Pdt.G/2025/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2009, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Ayah Kandung, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar secara tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Saksi Nikah I 2. Saksi Nikah II beserta undangan lainnya dan saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum Islam;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 6.1 Anak I (Lk), lahir pada tanggal 20 April 2011, saat ini bersama Penggugat;
 - 6.2 Anak II (Lk), lahir pada tanggal 24 Februari 2016, saat ini bersama Penggugat;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi satu tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali disebabkan:
 - 8.1 Tergugat kurang tanggungjawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 8.2 Tergugat juga menyakiti Penggugat dengan cara Tergugat memukul Penggugat;
 - 8.3 Tergugat juga sering marah-marah;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 disebabkan Tergugat masih tetap saja kurang tanggungjawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan akibat dari percekcoakan tersebut akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
10. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan masih membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya apalagi demi masa kalangsungan hidup kedua anak tersebut, oleh sebab itu

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mohon agar Penguat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penguat dan Tergugat;

11. Bahwa jika terjadi perceraian Penguat sangat khawatir anak Penguat dan Tergugat diambil untuk selamanya oleh Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Penguat sebagai Pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penguat memohon Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar mengesahkan pernikahan Penguat dan Tergugat serta mengabulkan gugatan cerai Penguat kepada Tergugat agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penguat dengan dalil atau alasan bahwa antara Penguat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat untuk dirukunkan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penguat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penguat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penguat dengan Tergugat bernama TERGUGAT ASLI dilaksanakan pada pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2009, di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penguat (PENGGUGAT ASLI);
4. Menetapkan Penguat sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap kedua anak Penguat dan Tergugat masing-masing yang bernama:
 - 4.1 Anak I (Lk), lahir pada tanggal 20 April 2011;
 - 4.2 Anak II (Lk), lahir pada tanggal 24 Februari 2016;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp



Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
adilnya (ex aequo et bono)

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya
gugatan ini, kami ucapkan terima kasih;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara
resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama
Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah walaupun sudah 2 (kali) dipanggil dan setelah Hakim
melihat terkait relaas itu sah dan patut atau tidak, Hakim menilai panggilan
tersebut tidak sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikannasehat kepada Penggugat
melalui Kuasanya terkait akibat relaas yang tidak sah dan patut dan setelah
mendengarkan nasehat tersebut Penggugat melalui Kuasanya menyatakan
mencabut perkaranya secara lisan di hadapan Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada TOHIRUDDIN
SIREGAR, SHI., M.H Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum
TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar
Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok,
Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus
No. 10/SK/I/2024, tertanggal 8 Januari 2025 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimporan Nomor 14/PAN.PA.W2-
A10/HK2.6/I/2025 tanggal 09 Januari 2025;

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 8 Januari 2025 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (TOHIRUDDIN SIREGAR, S.HI., M.H) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat dan hadhanah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 RBg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan setelah Hakim melihat relaas yang disampaikan kepada Tergugat, Hakim menilai relaas tersebut tidak sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat menyatakan mencabut perkaranya melalui Kuasanya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp



(process doelmatigheid) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonan Itsbat Nikah kumulasi cerai gugat dan hadhanah (hak asuh anak) yang telah diajukannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Disamping itu pencabutan perkara sebagaimana terdapat dalam Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yang berbunyi "pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan". Oleh karena itu pencabutan perkara dalam perkara aquo dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Febuari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Aulia Rahman,Lc sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dhuha Azwari Pebriana, S.H,M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.
Panitera Pengganti,

Dhuha Azwari Pebriana, S.H,M.Kn

Rincian Biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp	38.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)